



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm;
2. Tempat lahir : Segok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semadu Rt/Rw 010/002 Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat/Mess Karyawan Dusun Kojub Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/93/XII/2021/Reskrim;

Terdakwa Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
- 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg

Dipergunakan dalam perkara an. Lingkung Als Lingkung Anak dari Jaun (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMOS DEGEL ALIAS AMOS ANAK DARI URAI (Alm) bersama saksi LINGKUNG Alias LINGKUNG Anak Dari JAUN (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di lokasi PT. MITRA KARYA SENTOSA Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) sampai dengan Jam 12.00 wib terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) yang bertugas sebagai pemanen melakukan panen buah kelapa sawit di Lokasi PT. Mitra Karya Sentosa Afdeling II Blok B31 Dusun Noyan Desa Noyan Kec. Noyan Kabupaten Sanggau sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor. 02.02/AGR_MKSS/1074/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, kemudian pada saat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) melakukan panen buah kelapa sawit tersebut ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja disisihkan sebanyak 12 (dua belas) Janjang dari Total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) Janjang dilokasi tersebut, setelah itu sekira jam 15.30 wib Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) mengajak Saksi LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipikul secara bersama-sama dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) bersama dengan saksi LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN ke Blok yang sama Blok B31 dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, selanjutnya buah kepala sawit tersebut diangkut atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



dipindahkan lagi ke belakang rumah saksi LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) membawa buah kelapa sawit yang terakhir diketahui oleh Pihak Keamanan Security Perusahaan, kemudian terdakwa lari menuju rumah Saksi LINGKUNG Als LINGKUNG Anak Dari JAUN untuk melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS ANAK DARI URAI (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan PT. MITRA KARYA SENTOSA mengalami kerugian sebesar ± Rp.848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Carles Kasa Als Yermi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai karyawan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Security yang sedang melakukan patroli di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Amos Degel Alias Amos;
 - Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa Amos Degel Alias Amos pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai pemanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hilarius Ketmoen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai security PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Amos Degel Alias Amos;
- Bahwa saksi langsung mendekati Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS namun Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS langsung melarikan diri dan kami juga langsung melakukan pengejaran dan pada saat itu saya melihat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS lari ke arah rumah Terdakwa LINGKUNG tersebut dan kami lihat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS saja;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa Amos Degel Alias Amos pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai pemanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alexcandra Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Polres Sanggau;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT Mitra Karya Sentosa (MKS) adalah sebagai Asisten Karyawan pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa Terdakwa AMOS Als AMOS DEGEL tersebut adalah sebagai Karyawan pemanen pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 tepatnya di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Security yang sedang melakukan patroli di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau yang mana ditemukan seseorang yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Amos Degel Alias Amos;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah digelapkan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut berjumlah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa Amos Degel Alias Amos pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sebagai pemanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut, kemudian ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr LINGKUNG kemudian duduk ngobrol santai setelah itu terdakwa mengajak Sdr LINGKUNG untuk mengambil buah kelapa sawit dengan kata-kata *"ayo ngambil buah kelapa sawit yang tadi pagi saya panen"* selanjutnya Sdr LINGKUNG menjawab *"ayo"* selanjutnya langsung berangkat menuju lokasi tempat penyimpanan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang selanjutnya terhadap buah tersebut masih disimpan dibawah pokok kelapa sawit tempat lokasi panen, kemudian sore harinya sekira jam 15.30 wib terhadap buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil bersama dengan Sdr LINGKUNG dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke Blok yang sama Blok B31 dengan jarak kurang lebih 200 meter kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan dan disimpan lagi kebelakang rumah Sdr LINGKUNG dengan jarak kurang lebih 200 meter dan pada saat terdakwa hendak membawa buah kelapa sawit yang terakhir diketahui oleh pihak keamanan Security selanjutnya saya lari menuju rumah Sdr LINGKUNG;
- Bahwa buah sawit yang berhasil Sdr Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah Sdr Lingkung sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Terdakwa Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Terdakwa Amos Degel Alias Amos ketahuan oleh Satpam PT MKS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr LINGKUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor akan tetapi sebelum buah kelapa sawit tersebut terjual sudah diamankan oleh pihak keamanan Security PT Mitra Karya Sentosa;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menyisihkan kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau sebanyak 12 janjang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;
3. 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
4. 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amos Degel Alias Amos merupakan karyawan pemanen pada PT Mitra Karya Sentosa (MKS) dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa (MKS);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut, kemudian ada sebagian buah kelapa sawit yang sengaja ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa terdakwa menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang selanjutnya terhadap buah tersebut masih disimpan dibawah pokok kelapa sawit tempat lokasi panen;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.00 wib Terdakwa Amos Degel Alias Amos datang ke rumah Lingkung kemudian duduk ngobrol santai setelah itu Terdakwa mengajak Sdr Lingkung untuk mengambil buah kelapa sawit dengan kata-kata "ayo ngambil buah kelapa sawit yang tadi pagi saya panen" selanjutnya Sdr Lingkung menjawab "ayo"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung berangkat menuju lokasi tempat penyimpanan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.30 saksi Hilarius Ketmoen melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau dan melihat terdakwa yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah;
- Bahwa saksi langsung mendekati Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS namun Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS langsung melarikan diri dan kami juga langsung melakukan pengejaran dan pada saat itu saya melihat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS lari ke arah rumah Terdakwa LINGKUNG;
- Bahwa buah sawit yang berhasil Sdr Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Terdakwa Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Terdakwa Amos Degel Alias Amos diketahui oleh Satpam PT MKS;
- Bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut dengan adanya penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr LINGKUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor akan tetapi sebelum buah kelapa sawit tersebut terjual sudah diamankan oleh pihak keamanan Security PT Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menyisihkan kelapa sawit milik PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau sebanyak 12 janjang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menerima barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa, unsur kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet Als Oogmerk* (sengaja yang bersifat tujuan), melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sengaja secara keinsafan kepastian) ataupun sebagai *Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja dengan keinsafan kemungkinan). Dalam *Memory Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa barang adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira dari 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi PT Mitra Karya Sentosa di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau tersebut. Kemudian terdakwa menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang selanjutnya terhadap buah tersebut masih disimpan dibawah pokok kelapa sawit tempat lokasi panen;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hilarius Ketmoen melakukan patroli bersama dengan Sdr YUSUF sekira jam 15.30 di Blok B31 Afdeling 2 Dusun Noyan Desa Noyan Kec Noyan Kab Sanggau dan melihat terdakwa yang sedang memikul 1 (satu) buah kelapa sawit hasil panen yang tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan buah. Saksi langsung mendekati Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS namun Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS langsung melarikan diri dan kami juga langsung melakukan pengejaran dan pada saat itu saya melihat Terdakwa AMOS DEGEL Alias AMOS lari ke arah rumah Terdakwa LINGKUNG;

Menimbang, bahwa buah sawit yang berhasil Sdr Lingkung Alias Lingkung Anak Dari Jaun pikul dari Kebun Inti PT MKS Blok B31 afdeling 2 menuju belakang rumah Sdr Lingkung sebanyak 6 (enam) tandan sawit, sedangkan Terdakwa Amos Degel Alias Amos sebanyak 5 (lima) tandan sawit dan sisa 1 (satu) tandan sawit belum dipikul karena Terdakwa Amos Degel Alias Amos ketahuan oleh Satpam PT MKS;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa total kerugian PT Mitra Karya Sentosa (MKS) tersebut adalah sejumlah 12 janjang x 120 kg = Rp848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang menerima barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm adalah karyawan yang bertugas sebagai pemanen kebun di PT Mitra Karya Sentosa sejak 26 Januari 2019 dan mendapatkan upah dari PT Mitra Karya Sentosa berdasarkan Payroll Slip KHT yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa menyisakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) janjang dari total yang dipanen sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang untuk dijual bersama dengan Sdr Lingkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
- 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Lingkung Als Lingkung Anak dari Jaun (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lingkung Als Lingkung Anak dari Jaun (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Mitra Karya Sentosa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Degel Alias Amos Anak Dari Urai Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sag



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah dodos beserta tangkainya;
 - 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;
 - 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan berat netto: 280Kg;

Dipergunakan dalam perkara Lingkung Als Lingkung Anak dari Jaun (Alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us